



P U T U S A N

Nomor : 112/PID.B/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **LEONARDUS YEMPORMASE ALIAS LEO**
Tempat Lahir : **ARUIDAS SAUMLAKI**
Umur/Tanggal Lahir : **30 TAHUN/23 JULI 1982**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat tinggal : **JL. BASUKI RAKHMAT KM. 12 RT. 02/RW 03
KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK
SORONG TIMUR KOTA SORONG**
Agama : **KRISTEN KHATOLIK**
Pekerjaan : **SWASTA (SUPIR)**
Pendidikan : **SMU (TAMAT)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 24 Juni 2013;--
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d 03 Agustus 2013;-----
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d 17 Agustus 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30

Juli 2013 s/d 28 Agustus

2013;-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis

penahanan Rutan sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 27 Oktober

2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong Nomor :

B-939/T.1.13/Ep.1/07/2013 Tanggal 29 Juli 2013 tentang meminta perkara ini diperiksa

dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 112/

Pen.Pid/2013/PN.SRG Tanggal 30 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 112/Pen.Pid/2013/

PN.SRG tanggal 30 Juli 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara

ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam

persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh

Penasihat

Hukum. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana

dalam Surat Dakwaannya tanggal 29 Juli 2013 Nomor Reg. Perk: PDM-117/T.1.13/

Ep.1/07/201 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2013 yang

isinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Leonardus Yempormase alias Leo pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu sekitar bulan Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2012 hingga tahun 2013 bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kampung Baru Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi (korban) Samuel Korwa selaku Ketua KOperasi TKBM Klayum Sorong untuk menyerahkan barang sesuatu berupa mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa datang bertemu dengan saksi korban dengan membawa mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang sebelumnya dikemudikan oleh seseorang yang identitasnya diketahui bernama Korinus dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang dikemudikan oleh supir Korinus mendapat masalah di Kabupaten Tambrauw sehingga Terdakwa meminta saksi korban untuk menjadi supir mobil tersebut karena atas perkataan Terdakwa akhirnya terjadi kesepakatan secara lisan yang mana saksi korban memberikan mobil tersebut untuk Terdakwa mengemudikannya yaitu jalur Sorong-Tambrauw.

Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa menemui saksi korban dan memberikan uang setoran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi karena ketidakpuasan saksi korban yang mana terlalu murah harga setoran per bulan jalur Sorong-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambrauw sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terjadi kesepakatan lisan

Terdakwa sanggup menyetor Rp. 8.000.000,- perbulan kepada saksi korban.

Bahwa sejak terjadi kesepakatan pada bulan September 2012 sampai dengan Januari 2013 Terdakwa tidak memberikan setoran perbulan kepada saksi korban dan juga pada bulan Januari 2013 mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kecelakaan (terbalik) tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga berada didalam bengkel ketok magic KM 12 Kota Sorong. Karena merasa ditipu akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi koOrban membuat kesepakatan secara tertulis dengan Terdakwa yang mana dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2013 bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Sorong yang pada pokoknya Terdakwa diharuskan membayar uang setoran mobil sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan cara mencicil sampai dengan tanggal 20 April 2013 dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya perbaikan mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang berada di bengkel ketok magic KM. 12 Kota Sorong.

Bahwa kesepakatan secara tertulis berupa Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2013 antara saksi korban dengan Terdakwa yang bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Sorong, fakta yang terjadi pada tanggal 20 April 2013 tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan pelunasan terhadap hutang yang membebani Terdakwa dan juga Terdakwa telah mengindahkan Surat Pernyataan yang dibuat dengan saksi korban untuk memberikan uang setoran sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya perbaikan mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang berada di bengkel ketok magic KM. 12 Kota Sorong.

Akibat perbuatan Terdakwa , saksi korban mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melunaskan mobil dengan nomor polisi KT 8047 KB yang berada di bengkel ketok magic KM. 12 Kota Sorong akibat kecelakaan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dikemukakan Terdakwa sehingga total kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) atas tidak dilunasinya setoran pembayaran mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB jalur Sorong-Tambrauw sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa Leonardus Yempormase alias Leo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 378 KUHP**. ;-----

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Leonardus Yempormase alias Leo pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi (korban) Samuel Korwa selaku Ketua TKBM Klayum Sorong atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas Terdakwa datang bertemu dengan saksi korban dengan membawa mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang sebelumnya dikemukakan oleh seseorang yang identitasnya diketahui bernama Korinus dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang dikemukakan oleh supir Korinus mendapat masalah di Kabupaten Tambrauw sehingga Terdakwa meminta saksi korban untuk menjadi supir mobil tersebut karena atas perkataan Terdakwa akhirnya terjadi kesepakatan secara lisan yang mana saksi korban memberikan mobil tersebut untuk Terdakwa mengemudikannya yaitu jalur Sorong-Tambrauw.

Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa menemui saksi korban dan memberikan uang setoran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi karena

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpuasan saksi korban yang mana terlalu murah harga setoran per bulan jalur Sorong-Tambrauw sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terjadi kesepakatan lisan Terdakwa sanggup menyeter Rp. 8.000.000,- perbulan kepada saksi korban.

Bahwa sejak terjadi kesepakatan pada bulan September 2012 sampai dengan Januari 2013 Terdakwa tidak memberikan setoran perbulan kepada saksi korban dan juga pada bulan Januari 2013 mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kecelakaan (terbalik) tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga berada didalam bengkel ketok magic KM 12 Kota Sorong. Karena merasa ditipu akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi koOrban membuat kesepakatan secara tertulis dengan Terdakwa yang mana dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2013 bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Sorong yang pada pokoknya Terdakwa diharuskan membayar uang setoran mobil sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan cara mencicil sampai dengan tanggal 20 April 2013 dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya perbaikan mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang berada di bengkel ketok magic KM. 12 Kota Sorong.

Bahwa kesepakatan secara tertulis berupa Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2013 antara saksi korban dengan Terdakwa yang bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Sorong, fakta yang terjadi pada tanggal 20 April 2013 tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan pelunasan terhadap hutang yang membebani Terdakwa dan juga Terdakwa telah mengindahkan Surat Pernyataan yang dibuat dengan saksi korban untuk memberikan uang setoran sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya perbaikan mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang berada di bengkel ketok magic KM. 12 Kota Sorong.

Akibat perbuatan Terdakwa , saksi korban mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melunaskan mobil dengan nomor polisi KT 8047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB yang berada di bengkel ketok magic KM. 12 Kota Sorong akibat kecelakaan mobil ketika dikemudikan Terdakwa sehingga total kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) atas tidak dilunasinya setoran pembayaran mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB jalur Sorong-Tambrauw sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa Leonardus Yempormase alias Leo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 372 KUHP**. ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **SAMUEL KORWA**, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa ada kejadian penipuan dan penggelapan atas mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB milik TKBM Klayum Sorong. ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua TKBM Klayum Sorong. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil ini dibeli atas nama TKBM Klayum Sorong tetapi belum balik nama karena masih dicitil. ;-----
- Bahwa kejadiannya adalah berawal dari bulan April tahun 2011 Terdakwa datang bertemu dengan saksi korban dengan membawa mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang sebelumnya dikemudikan oleh Korinus dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang dikemudikan oleh supir Korinus mendapat masalah di Kabupaten Tambrauw sehingga Terdakwa meminta saksi korban untuk menjadi supir mobil tersebut karena atas perkataan Terdakwa akhirnya terjadi kesepakatan secara lisan yang mana saksi korban memberikan mobil tersebut untuk Terdakwa mengemudikannya yaitu jalur Sorong-Tambrauw. ;-----
- Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa menemui saksi korban dan memberikan uang setoran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi karena ketidakpuasan saksi korban yang mana terlalu murah harga setoran per bulan jalur Sorong-Tambrauw sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terjadi kesepakatan lisan Terdakwa sanggup menyeteror Rp. 8.000.000,- perbulan kepada saksi korban. ;-----
- Bahwa sejak terjadi kesepakatan pada bulan September 2012 sampai dengan Januari 2013 Terdakwa tidak memberikan setoran perbulan kepada saksi korban dan juga pada bulan Januari 2013 mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kecelakaan (terbalik) tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga berada didalam bengkel ketok magic KM 12 Kota Sorong. Karena merasa ditipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi koOrban membuat kesepakatan secara tertulis dengan Terdakwa yang mana dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2013 bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Sorong yang pada pokoknya Terdakwa diharuskan membayar uang setoran mobil sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan cara mencicil sampai dengan tanggal 20 April 2013 dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya perbaikan mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang berada di bengkel ketok magic KM. 12 Kota Sorong. ;-----

- Bahwa kesepakatan secara tertulis berupa Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2013 antara saksi korban dengan Terdakwa yang bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Sorong, fakta yang terjadi pada tanggal 20 April 2013 tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan pelunasan terhadap hutang yang membebani Terdakwa dan juga Terdakwa telah mengindahkan Surat Pernyataan yang dibuat dengan saksi korban untuk memberikan uang setoran sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya perbaikan mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang berada di bengkel ketok magic KM. 12 Kota Sorong. ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **KARIM MASSA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa tidak menyetor uang cicilan mobil kepada pak Samuel
Korwa. ;-----

- Bahwa mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB milik TKBM Klayum
Sorong. ;-----

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diberikan ijin pak Korwa untuk menjadi sopir dari bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan Januari 2013. ;-----

- Bahwa diijinkannya Terdakwa membawa mobil tersebut karena kesepakatan secara lisan dengan pak Korwa bahwa Terdakwa sanggup untuk menyetor uang cicilan mobil setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,-. ;-----

- Bahwa akibat tidak dicicilnya mobil sehingga mobil tersebut telah ditarik oleh dealer. ;-----

- Bahwa pak Korwa mengalami kerugian sebesar 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta
rupiah). ;-----

--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **IRIANI WACHID**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa tidak menyetor uang cicilan mobil kepada pak Samuel

Korwa. ;-----

- Bahwa mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB milik TKBM Klayum

Sorong. ;-----

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diberikan ijin pak Korwa untuk menjadi sopir dari bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan Januari 2013. ;-----

- Bahwa diijinkannya Terdakwa membawa mobil tersebut karena kesepakatan secara lisan dengan pak Korwa bahwa Terdakwa sanggup untuk menyetor uang cicilan mobil setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,-. ;-----

- Bahwa akibat tidak dicicilnya mobil sehingga mobil tersebut telah ditarik oleh dealer. ;-----

- Bahwa pak Korwa mengalami kerugian sebesar 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah). ;-----

--

- Bahwa dari keterangan pak Korwa, Terdakwa tidak pernah menyetor ke koperasi TKBM Klayum maupun ke pak KORwa untuk membayar cicilan mobil tersebut. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemudikan/menjadi supir mobil tersebut sejak Agustus 2012 serta belum membayar dari bulan Agustus 2012 sampai dengan Januari 2013. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Pernyataan pada tanggal 20 Januari 2013. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya adalah berawal dari bulan April tahun 2011 Terdakwa datang bertemu dengan saksi korban dengan membawa mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang sebelumnya dikemudikan oleh Korinus dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang dikemudikan oleh supir Korinus mendapat masalah di Kabupaten Tambrauw sehingga Terdakwa meminta saksi korban untuk menjadi supir mobil tersebut karena atas perkataan Terdakwa akhirnya terjadi kesepakatan secara lisan yang mana saksi korban memberikan mobil tersebut untuk Terdakwa mengemudikannya yaitu jalur Sorong-Tambrauw. ;-----
- Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa menemui saksi korban dan memberikan uang setoran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi karena ketidakpuasan saksi korban yang mana terlalu murah harga setoran per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan jalu Sorong-Tambrau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terjadi kesepakatan lisan Terdakwa sanggup menyeter Rp. 8.000.000,- perbulan kepada saksi korban. ;-----

- Bahwa sejak terjadi kesepakatan pada bulan September 2012 sampai dengan Januari 2013 Terdakwa tidak memberikan setoran perbulan kepada saksi korban dan juga pada bulan Januari 2013 mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kecelakaan (terbalik) tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga berada didalam bengkel ketok magic KM 12 Kota Sorong. Karena merasa ditipu akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi koOrban membuat kesepakatan secara tertulis dengan Terdakwa yang mana dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2013 bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Sorong yang pada pokoknya Terdakwa diharuskan membayar uang setoran mobil sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan cara mencicil sampai dengan tanggal 20 April 2013 dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya perbaikan mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang berada di bengkel ketok magic KM. 12 Kota Sorong. ;-----
- Bahwa kesepakatan secara tertulis berupa Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2013 antara saksi korban dengan Terdakwa yang bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Sorong, fakta yang terjadi pada tanggal 20 April 2013 tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan pelunasan terhadap hutang yang membebani Terdakwa dan juga Terdakwa telah mengindahkan Surat Pernyataan yang dibuat dengan saksi korban untuk memberikan uang setoran sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perbaikan mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB

yang berada di bengkel ketok magic KM. 12 Kota Sorong. ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.

29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta

rupiah). ;-----

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi

perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang

bukti. ;-----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah

menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim

berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan

Nomor Register Perkara : 117/T.1.13/Ep.3/09/2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Leonardus Yempormase alias Leo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana elanggar pasal 372 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Leonardus Yempormase alias Leo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahunj dikurangi mas penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdeakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum. ;-----
- Terdakwa dipersidangan terus terang dan sopan. ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977). ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : **Pasal 378 KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 372KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu yaitu **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang**

siapa;-----

-

2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

dengan _____ melawan _____

hak;-----

3. **Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal**

dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan

bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat

hutang _____ atau _____ menghapuskan

piutang;-----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **LEONARDUS YEMPORMASE ALIAS LEO** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi. ;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Samuel Korwa, saksi Karim Massa dan saksi Iriani Wachid serta diakui oleh Terdakwa, menerangkan bahwa pada bulan April tahun 2012 Terdakwa bertemu dengan saksi korban dengan membawa mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang sebelumnya dikemudikan oleh Korinus dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang dikemudikan oleh supir Korinus mendapat masalah di Kabupaten Tambrauw sehingga Terdakwa meminta saksi korban untuk menjadi supir mobil tersebut , kemudian pada bulan September 2012 Terdakwa menemui saksi Samuel Korwa dan memberikan uang setoran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpuasan saksi korban yang mana terlalu murah harga setoran per bulan jalur Sorong-Tambrauw sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga kembali Terdakwa mengatakan kepada saksi Samuel Korwa bahwa ia sanggup menyeter Rp. 8.000.000,- perbulan kepada saksi Samuel Korwa sehingga membuat saksi Samuel Korwa percaya dan memberikan mobil tersebut untuk Terdakwa kemudian yaitu dengan jalur Sorong-Tambrauw. ;-----

Menimbang, bahwa sejak terjadi kesepakatan pada bulan September 2012 sampai dengan Januari 2013 ternyata Terdakwa tidak lagi memberikan setoran perbulan kepada saksi Samuel Korwa dan pada akhirnya pada bulan Januari 2013 mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang dikemukakan oleh Terdakwa mengalami kecelakaan (terbalik) tanpa sepengetahuan saksi Samuel Korwa sehingga berada didalam bengkel ketok magic KM 12 Kota Sorong. Bahwa kemudian saksi Samuel Korwa melaporkan Terdakwa ke kepolisian, dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2013 bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Sorong yang pada pokoknya Terdakwa diharuskan membayar uang setoran mobil sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan cara mencicil sampai dengan tanggal 20 April 2013 dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya perbaikan mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB yang berada di bengkel ketok magic KM. 12 Kota Sorong, namun pada kenyataannya Terdakwa kembali lagi tidak memenuhi apa yang telah dituangkan dalam surat pertanyaan tersebut sehingga mengakibatkan saksi Samuel Korwa mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. ;-----

Ad. 3. Unsur “Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Samuel Korwa serta diakui oleh Terdakwa, ternyata sebelum Terdakwa diijinkan untuk membawa mobil L 200 tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Samuel Korwa bahwa Terdakwa menyanggupi untuk membayar setoran setiap bulannya Rp. 8.000.000,- sehingga membuat saksi Samuel Korwa menjadi percaya atas perkataan Terdakwa tersebut dan kemudian memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjadi supir mobil L 200 warna Putih dengan nomor polisi KT 8047 KB milik TKBM Klayum Sorong dengan jalur Sorong - Tambrau. Namun pada kenyataannya Terdakwa dari sejak bulan Oktober tahun 2012 (selama 3 bulan) belum membayar uang setoran mobil tersebut kepada saksi Samuel Korwa sebagai pembayaran cicilan mobil tersebut ke dealer.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. ;-----

-

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian secara materi. ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan. ;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan 378 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LEONARDUS YEMPORMASE ALIAS LEO** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LEONARDUS YEMPORMASE ALIAS LEO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. ;-----
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara. ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah). ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu Tanggal 04 September 2013 oleh kami **R.M. CHRISTIAN KOLIBU, SH, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAHMAT SELANG, SH** dan **YAJID, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **RAHMAT SELANG, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **YAJID, SH** dan **CITA SAVITRI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **EDWIN TAPILATU, S.Sos, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **PIETER LOUW, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota <u>YAJID, SH</u> <u>CITA SAVITRI, SH, MH</u>	Hakim Ketua <u>RAHMAT SELANG, SH</u>
Panitera Pengganti	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWIN TAPILATU, S.Sos, SH